



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2023

R L P P D



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si

PJ. BUPATI DONGGALA

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024**



BUPATI DONGGALA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu`alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan YME atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 dengan baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dirangkum dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) sebagai bentuk pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat yang mencakup gambaran dan penjelasan atas seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Donggala dalam kurun waktu tahun 2023, baik dalam hal capaian keberhasilan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Akhirnya, kepada Tim Penyusun RLPPD Kabupaten Donggala Tahun 2023 dan seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini disampaikan terima kasih, semoga Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi, utamanya dalam rangka melakukan peningkatan dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan

**Masyarakat Kabupaten Donggala Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Mandiri
dan Berkarakter dengan berpijak pada Nilai Kearifan Lokal.**

Donggala, 27 Maret 2024



The image shows a handwritten signature in black ink, which is a stylized 'M' with a long horizontal stroke extending to the left and a curved stroke on the right. Below the signature is a circular official stamp. The stamp features a blue border with the text 'PJ. BUPATI DONGGALA' at the top and 'MOH. RIFANI, S. Sos., M. Si.' at the bottom. In the center of the stamp is a blue emblem of a Garuda, the national symbol of Indonesia.

RLPPD Kabupaten Donggala Tahun 2023 ini memberikan gambaran dan penjelasan atas seluruh realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Donggala kurun waktu tahun 2023, baik dalam hal capaian keberhasilan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 disusun oleh Pemerintah Kabupaten Donggala sebagai wujud dari keinginan yang kuat dari pemimpin daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala. Penyusunan RLPPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab IV, Pasal 23 yang menjelaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat dan mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan / atau media elektronik.

Ringkasan LPPD menjadi bahan masukan bagi Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu kami sampaikan ringkasan LPPD yang disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai berikut :

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Berdasarkan perkembangan terkini kondisi perekonomian serta sinkronisasinya dengan penerapan kebijakan pemerintah maka beberapa indikator makro Kabupaten Donggala Tahun 2023 mengalami deviasi sesuai dengan rencana jangka menengah yang sudah ditetapkan. Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam memperkirakan kondisi makro ekonomi Kabupaten Donggala adalah pada strategi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2019-2023 dimaksud yang pada amanahnya menggariskan tiga strategi umum, sebagai berikut:

- 1) Menurunkan angka kemiskinan;
- 2) Mengoptimalkan potensi sektor pariwisata;
- 3) Memperkuat daya dukung lingkungan hidup.

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Donggala

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	66,25	68,17	2,898
2	Angka Kemiskinan	16,3	16,2	-0,613
3	Angka Pengangguran	2,84	2,79	-1,761
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,86	4,68	21,244
5	Pendapatan Per kapita	45.050.000,00	48.830.000,00	8,391
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,280	0,237	-15,357

Sumber Data : BPS Kabupaten Donggala

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

1) Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan sebagai berikut:

- a. Pendidikan Dasar;
- b. Pendidikan Kesenjangan;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini.

Tabel 2.1
Pencapaian Pemenuhan SPM
Bidang Urusan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Total Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Anak Usia Dini	10.831	5.441	5.390	49,76
2	Pendidikan Dasar	46.087	13.582	32.505	29
3	Pendidikan Kesenjangan	1.644	1.421	223	86,44

Sumber Data : spm.bangda.kemendagri.go.id

B. Realisasi Urusan Pendidikan

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran pemerintah daerah Kabupaten Donggala sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

NO.	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	280.726.000,00	280.706.000,00	99.99
	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	280.726.000,00	280.706.000,00	99.99
	- Sosialisasi kepada satuan Pendidikan mengenai kualitas layanan Pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun ajaran	208.746.000,00	208.726.000,00	99.99
	- Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan Pendidikan yang rusak	719.980.000,00	71.980.000,00	100
2.	Program Pendidikan Dasar	10.839.903.913,00	10.727.354.611,00	98.96
	Kegiatan Pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	7.492.500.000,00	7.492.500.000,00	100
	- Pemberian biaya Pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	7.492.500.000,00	7.492.500.000,00	100
	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	2.198.032.031,00	2.198.032.031,00	100
	- Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	2.198.032.031,00	2.198.032.031,00	100
	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B	1.149.371.882,00	1.036.822.580,00	90.21
	- Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1.149.371.882,00	1.036.822.580,00	90.21
	- Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	347.770.004,00	10.270.000,00	2.95
3.	Program Pendidikan Kesetaraan	0	0	0
	Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM (kesetaraan)	0	0	0
	- Pemberian biaya Pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	0	0	0
Jumlah		11.120.629.913,00	11.008.060.611,00	98.99

Sumber Data : spm.bangda.kemendagri.go.id

C. Permasalahan yang dihadapi

Dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal urusan Pendidikan adapun masalah dan solusi yang ada. Permasalahan dan solusi tersebut secara umum yaitu masih banyak indikator yang belum terisi pada data bast raport pendidikan Kabupaten Donggala

khususnya jenjang kesetraan sehingga mempengaruhi indeks capaian pada Standar Pelayanan Minimal.

2) Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa Berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosi;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Tabel 2.3
Pencapaian Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan
Kabupaten Donggala Tahun 2023

No	Jenis pelayanan dasar	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.421	5.241	21.80	70.62
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.085	5.153	1.932	72.73
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	6.747	5.213	1.534	77.26
4	Pelayanan Kesehatan Balita	34.659	23.869	10.790	68.87
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	59.691	42.341	17.350	70.93
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	195.708	54.881	140.827	28.04

7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	25.907	18.178	7.729	70.17
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	69.809	30.781	39.028	44.09
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	18.837	8.540	10.297	45.34
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	644	476	168	73.91
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	6.117	4.641	1.476	75.87
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	7.732	5.739	1.993	74.22

Sumber Data : spm.bangda.kemendagri.go.id

B. Realisasi Urusan Kesehatan

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran pemerintah daerah Kabupaten Donggala sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun 2023

NO.	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.381.707.565,00	914.552.550,00	66,19
2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.173.989.500,00	173.741.000,00	14,80
3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	188.376.000,00	158.139.500,00	83,95
4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.826.555.500,00	1.173.889.250,00	64,27
5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	557.601.000,00	378.425.000,00	67,87
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	883.255.091,00	666.934.090,00	75,51
7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	868.921.000,00	368.386.808,00	42,40
8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	90.579.000,00	83.508.160,00	92,19
9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	152.660.402,00	121.135.544,00	79,35
10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	329.363.580,00	221.647.544,00	67,30
11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	890.519.422,00	553.536.400,00	62,16
12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV (Human Immunodeficiency Virus)	411.206.400,00	247.610.100,00	60,22
Jumlah		8.754.734.460,00	5.061.505.946,00	57,81

Sumber Data : spm.bangda.kemendagri.go.id

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal urusan Kesehatan. Adapun masalah dan solusi yang ada. Permasalahan dan solusi tersebut secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

- a. Target : 7.421 ibu hamil
- b. Realisasi : 5.241 ibu hamil
- c. Persentase : 70,62 % (target nasional 100%)
- d. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar kuantitas dan Standar kualitas.

Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan yaitu Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua dan Dua kali pada trimester ketiga. Sedangkan Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi Pengukuran berat badan, Pengukuran tekanan darah, Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA), Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, Tes Laboratorium, Tatalaksana/penanganan kasus, dan Temu wicara (konseling)

e. Analisis Penyebab Masalah :

- Ibu tdk memiliki kesadaran terhadap kondisi kesehatan dan kehamilannya
- Kurangnya Dukungan dari keluarga dan masyarakat
- Letak Geografis dan sosial budaya
- Masih ada Desa yang belum memiliki bidan desa
- Kurangnya Set Pemeriksaan Lab. Bumil

f. Solusi :

- Kerjasama dengan Program Promkes untuk melaksanakan Penyuluhan
- Melakukan pendekatan dengan keluarga, tokoh masyarakat,

aparatus desa

- Koordinasi dengan Bidang SDK untuk pemenuhan Bidan Desa
- Pengadaan Set Pemeriksaan Lab Bumil

2) Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin

- a. Target : 7.085 ibu bersalin
- b. Realisasi : 5.153 ibu bersalin
- c. Persentase : 72,73 % (target nasional 100%)
- d. Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar meliputi Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar yaitu Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari: Dokter dan bidan, atau 2 orang bidan, atau Bidan dan perawat. Sedangkan, Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

- a. Target : 6.747 bayi
- b. Realisasi : 5.213 bayi
- c. Persentase : 77,26 % (target nasional 100%)
- d. Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kuantitas dan Standar kualitas.
 - Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan yaitu Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari, Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari
 - Standar kualitas adalah Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi: Pemotongan dan perawatan tali pusat, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Injeksi vitamin K1, Pemberian salep/tetes mata antibiotik, Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0). Sedangkan, Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam - 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:

Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.- 54 -,
Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan
MTBM, Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas
pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin
K1, Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang
lahir tidak ditolong tenaga kesehatan, dan Penanganan dan
rujukan kasus neonatal komplikasi.

4) Pelayanan Kesehatan Balita

- a. Target : 34.659 Balita
- b. Realisasi : 23.869 Balita
- c. Persentase : 68.87 % (target nasional 100%)
- d. Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar yaitu, Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi: Pelayanan kesehatan balita sehat dan Pelayanan kesehatan balita sakit.

Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:

- Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:
 - 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun.
 - 2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun.
 - 3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
 - 4) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
 - 5) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
- Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan:
 - 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - 2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - 3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 - 4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
 - 5) Pemberian Imunisasi Lanjutan.

- Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan:
 - 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - 2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - 3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 - 4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
- Pemantauan perkembangan balita.
- Pemberian kapsul vitamin A.
- Pemberian imunisasi dasar lengkap.
- Pemberian imunisasi lanjutan.
- Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
- Edukasi dan informasi.

Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

e. Analisis Penyebab Masalah

1. Kurangnya kesadaran ibu balita akan pentingnya mengikuti kegiatan posyandu.
2. Ibu Balita Lupa jadwal Posyandu.
3. Ibu Balita belum mengetahui tentang Jadwal Pemantauan Perkembangan pada balita.
4. Alat SDITK yang masih kurang
5. Tidak semua petugas terlatih SDITK
6. Belum semua kader dilatih Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan Balita
7. Masih adanya stok vaksin HB0 di Puskesmas sehingga jumlah vaksin yang perlu disediakan oleh Dinas Kesehatan berkurang dari jumlah perencanaan
8. Masih adanya orang tua yang tidak mau memberikan izin anaknya di imunisasi karena takut anaknya akan demam
9. Orang tua tidak mau anaknya diberikan suntikan ganda
10. Kurangnya pemahaman orang tua terkait manfaat imunisasi

f. Solusi :

1. Kerjasama dengan Program Promkes untuk melaksanakan Penyuluhan.
2. Menugaskan Kader untuk menyebarluaskan jadwal posyandu melalui pertemuan masyarakat setempat dan surat edaran.
3. Koordinasi dengan Promkes untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat ttg pentingnya Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan.
4. Mengusulkan alat SDITDK.
5. Melakukan Orientasi.
6. Peningkatan kapasitas Petugas.
7. Melakukan Workshop Orientasi SDITDK bagi Kader.
8. Bekerja sama dengan dokter, program Promkes dan lintas sektor untuk kembali mensosialisasikan manfaat imunisasi, suntikan ganda dan efek setelah pemberian imunisasi.

5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

- a. Target : 59.691 jiwa
- b. Realisasi : 42.341 jiwa
- c. Persentase : 70.93 % (target nasional 100%)
- d. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar yaitu, Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi : Skrining Kesehatan dan tindaklanjut hasil skrining Kesehatan.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia Pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi: Penilaian status gizi, Penilaian tanda vital, Penilaian kesehatan gigi dan mulut, Penilaian ketajaman Indera

Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi : Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, Melakukan rujukan jika diperlukan dan Memberikan penyuluhan Kesehatan.

- e. Analisa penyebab masalah
 1. Sering terjadi pergantian petugas/pengelola
 2. Kurangnya kerjasama dengan lintas Program dan Lintas sektor
 3. Alat UKS yang masih kurang
 4. Keterbatasan anggaran
 5. Kurangnya petugas UKS terlatih
 - f. Solusi :
 1. Membuat SK pemegang Program
 2. Membuat MOU dengan Lintas sektor terkait
 3. Melakukan Koordinasi dengan Lintas Program
 4. Mengusulkan alat UKS KIT
 5. Mengusulkan Dana
 6. Mengusulkan pelatihan UKS
- 6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Usia 15 – 59 tahun)
- a. Target : 195.708 jiwa
 - b. Realisasi : 54.811 jiwa
 - c. Persentase : 28.01 % (target nasional 100%)
 - d. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar yaitu, Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi : Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana, dan Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM. Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi: Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah, dan Anamnesa perilaku berisiko. Untuk tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi: Melakukan rujukan jika diperlukan dan Memberikan penyuluhan kesehatan.
- Keterangan :

Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA.

e. Analisa penyebab masalah:

1. Masih kurangnya penduduk usia produktif datang memeriksakan diri pada saat Posbindu PTM
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak faktor resiko penyakit tidak menular
3. Kurangnya kerjasama lintas sektor dan lintas program
4. Sarana dan Prasarana untuk pemeriksaan dan deteksi dini masih kurang
5. Belum tercapainya teknik pelaksanaan yang tepat dan efektif berdasarkan masing-masing wilayah
6. Dana operasional di lapangan yang terbatas (SBU yang minim)
7. Data entrian Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) yang sering gangguan dan tidak terbaca oleh sistem

f. Solusi:

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pelayanan usia produktif di masyarakat.
2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang penyakit tidak menular di masyarakat.
3. Melaksanakan koordinasi tingkat pemerintah kecamatan dan desa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan usia produktif.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan usia produktif.
5. Melaksanakan teknik pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi geografi dan adat budaya setempat.
6. Mengusulkan perubahan SBU biaya operasional di lapangan.
7. Melaksanakan konsultasi dan validasi data dengan pengelola dinas kesehatan provinsi dan upaya perbaikan data melalui Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK).

7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut:

- a. Target : 25.907 jiwa
- b. Realisasi : 18.178 jiwa
- c. Persentase : 70.17 % (target nasional 100%)
- d. Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar yaitu, Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi : Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi : Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah, Pemeriksaan gangguan mental, Pemeriksaan gangguan kognitif, Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut, Anamnesa perilaku berisiko. Untuk Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi : Melakukan rujukan jika diperlukan dan Memberikan penyuluhan kesehatan.

- e. Analisa penyebab masalah :
 - 1. Petugas sering di ganti -ganti.
 - 2. Kurangnya pembinaan terhadap kader Posyandu lansia.
 - 3. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan kader dalam melakukan penyuluhan kesehatan.
 - 4. Petugas masih ada yang belum terlatih.
 - 5. Belum semua puskesmas mempunyai Lansia KIT.
- f. Solusi :
 - 1. Semua pengelola program dibuatkan SK.
 - 2. Melakukan Pembinaan terhadap kader Lansia.
 - 3. Melakukan Orientasi dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kader dalam melakukan penyuluhan.
 - 4. Peningkatan Kapasitas petugas.
 - 5. Mengusulkan Ke Bidang Alkes untuk pengadaan lansia KIT.

8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi (Usia \geq 15 tahun)

- a. Target : 69.809 jiwa
- b. Realisasi : 30.781 jiwa
- c. Persentase : 44.09 % (target nasional 100%)
- d. Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar yaitu, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi: Pengukuran tekanan darah dan Edukasi. Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi : Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat, Melakukan rujukan jika diperlukan

Keterangan:

Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

- e. Analisa penyebab masalah:
 - 1. Masih kurangnya penduduk usia produktif datang memeriksakan diri pada saat Posbindu PTM.
 - 2. Kurangnya kerjasama lintas sektor dan lintas program.
 - 3. Sarana dan Prasarana untuk pemeriksaan dan deteksi dini masih kurang.
 - 4. Dana operasional di lapangan yang terbatas (SBU yang minim).
 - 5. Data entrian Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) yang sering gangguan dan tidak terbaca oleh sistem.
- f. Solusi:
 - 1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang penyakit tidak menular di masyarakat.
 - 2. Melaksanakan koordinasi tingkat pemerintah kecamatan dan desa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hipertensi.
 - 3. Melaksanakan koordinasi tingkat pemerintah kecamatan dan desa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan usia produktif.
 - 4. Mengusulkan perubahan SBU biaya operasional di lapangan.

5. Melaksanakan konsultasi dan validasi data dengan pengelola dinas kesehatan provinsi dan upaya perbaikan data melalui Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK).

9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) Usia ≥ 15 tahun.

a. Target : 18.837 jiwa

b. Realisasi : 8.540 jiwa

c. Persentase : 45.34 % (target nasional 100%)

d. Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar yaitu, Pengukuran gula darah, Edukasi dan Terapi farmakologi.

Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi : Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi, dan Melakukan rujukan jika diperlukan.

Keterangan:

Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

e. Analisa penyebab masalah:

1. Masih kurangnya penduduk usia produktif datang memeriksakan diri pada saat Posbindu PTM.

2. Kurangnya kerjasama lintas sektor dan lintas program.

3. Sarana dan Prasarana untuk pemeriksaan dan deteksi dini masih kurang.

4. Dana operasional di lapangan yang terbatas (SBU yang minim).

5. Data entrian Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) yang sering gangguan dan tidak terbaca oleh sistem.

f. Solusi:

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang penyakit tidak menular di masyarakat.

2. Melaksanakan koordinasi tingkat pemerintah kecamatan dan desa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hipertensi.

3. Melaksanakan koordinasi tingkat pemerintah kecamatan dan desa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan usia produktif.
4. Mengusulkan perubahan SBU biaya operasional di lapangan.
5. Melaksanakan konsultasi dan validasi data dengan pengelola dinas kesehatan provinsi dan upaya perbaikan data melalui Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK).

10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat

- a. Target : 644 jiwa
- b. Realisasi : 476 jiwa
- c. Perstanse : 73.90% (target nasional 100%)
- d. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia sebagai upaya pencegahan sekunder dalam kurun waktu satu tahun meliputi Pemeriksaan kesehatan jiwa, dan Edukasi. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi : Pemeriksaan status mental dan Wawancara, Edukasi kepatuhan minum obat, dan Melakukan rujukan jika diperlukan.
- e. Analisa penyebab masalah:
 1. Pasien ODGJ tidak memiliki kartu BPJS.
 2. Pasien ODGJ tidak memiliki KTP dan KK sehingga tidak ada data NIK online pasien tersebut yang digunakan untuk pendataan pasien ODGJ yang tidak mampu.
 3. Pasien ODGJ putus dalam meminum obat.
 4. Tidak adanya dukungan keluarga dengan alasan: keluarga tidak memiliki biaya untuk membawa pasien berobat ke fasyankes, keluarga bosan dengan pengobatan rutin setiap bulan pada pasien ODGJ namun pasein tersebut tidak kunjung sembuh, mahalnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh keluarga saat membawa pasein ODGJ berobat ke RS, keluarga tidak memantau pasien saat minum obat.
 5. Pasien ODGJ tidak memiliki keluarga, sehingga tidak ada yang mengurus kebutuhan pasien tersebut. Akibatnya pasien ODGJ tersebut menjadi terlantar.

6. Kurangnya tenaga kesehatan terlatih keswa di puskesmas.

f. Solusi:

1. Melakukan koordinasi lintas sector dengan : Kepala desa setempat, Dukcapil, Dinas Sosial dan BPJS.
2. Meningkatkan kegiatan kunjungan rumah pada pasien ODGJ.
3. Melakukan pengawasan dan pemantauan terapi obat serta pemberian konseling kesehatan jiwa serta rujukan pasien jiwa di wilayah kerja.
4. Menambah tenaga kesehatan terlatih keswa di puskesmas.
5. Melakukan kegiatan pelatihan keswa bagi petugas kesehatan di puskesmas.
6. Melakukan kegiatan bimbingan teknis dan skrining keswa di puskesmas.

11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

- a. Target : 6.117 jiwa
- b. Realisasi : 4.641 jiwa
- c. Persentase : 75.87 % (target nasional 100%)
- d. Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun meliputi : Pemeriksaan klinis dan Pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Untuk Pemeriksaan klinis : Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda, Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis, Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan, dan Melakukan rujukan jika diperlukan.
- e. Analisa penyebab masalah:
 1. Kurangnya ketersediaan catridge sebagai bahan pemeriksaan terduga TBC.
 2. Kurangnya ketersediaan logistik dan tenaga kesehatan yang ikut dalam penanganan kasus TBC

f. Solusi :

1. Mengajukan pengadaan Catrdige TCM Mandiri.
2. Memastikan ketersediaan logistik dan sdm yang cukup.

12) Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV:

- a. Target : 7.732 jiwa
- b. Realisasi : 5.739 jiwa
- c. Perstanse : 74.22 % (target nasional 100%)
- d. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi : Edukasi perilaku berisiko dan Skrining. Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu :
 - Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
 - Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC.
 - Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS.
 - Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa.
 - Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual).
 - Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.
 - Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.

- Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.
- Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
- Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
- Melakukan rujukan jika diperlukan.

e. Analisa penyebab masalah:

1. Populasi Kunci Waria sulit diskriminasi karena mereka menghindari untuk diperiksa.
2. Kurangnya Sosialisasi terkait masalah penyakit HIV.
3. Tidak tercapainya K1 pada Bumil.

f. Solusi:

1. Baiknya di setiap desa ada aparat atau penghubung yang turut bekerja sama dalam mencapai target populasi kunci khususnya waria.
2. Adanya kegiatan Sosialisasi terkait penyakit HIV.
3. Perlu diadakan kegiatan khusus skrining HIV pada Bumil, karena tahun ini skrining HIV pada bumil dihilangkan.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Tabel 2.5
Pencapaian Pemenuhan SPM
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total ang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Total Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1995	1735	260	86.97
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	236	236	0	100

Sumber Data : spm.bangda.kemendagri.go.id

B. Realisasi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran pemerintah daerah Kabupaten Donggala sebagai berikut:

Tabel 2.6
Program. Kegiatan dan Alokasi Anggaran capaian SPM
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

NO.	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1.	Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum	3.948.461.800,00	2.794.993.759,00	70.79
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/kota	3.948.461.800,00	2.794.993.759,00	70.79
	- Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	568.461.800,00	556.119.759,00	97.83
	- Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	2.630.000.000,00	1.493.750.000,00	56.80
	- Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	750.000.000,00	745.124.000,00	99.35
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	0	0	0
	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
Jumlah		3.948.461.800,00	2.794.993.759,00	70.79

Sumber Data : spm.bangda.kemendagri.go.id

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal urusan Pekerjaan Umum terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data sedikit terlambat, menunggu data lapangan dari tim teknis;

2. Masih banyaknya Penerima Manfaat atau MBR yang masih membutuhkan SPAM dan SPALD-S;
3. Menunggu review Dokumen RISPAM dan SSK;
4. Daerah belum menyediakan dokumen Kawasan Permukiman yang terintegrasi antara Dinas PUPR dan PERKIMTAN yang menjadi syarat dalam pendanaan DAK;
5. Belum adanya Lahan Untuk Membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
6. Kurangnya SDM yang memadai; dan
7. Perlu adanya Pelatihan mengenai penginputan SPM agar kesepahaman mengenai pengisian format-format

4) Urusan Perumahan Rakyat

A. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Donggala Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Jenis pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten Donggala;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten Donggala.

Tabel 2.7
Pencapaian Pemenuhan SPM
Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Donggala Tahun 2023

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Realisasi	Yang Belum Terlayani	Total Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	30	30	0	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota	44	44	0	100

Sumber Data : spm.bangda.kemendagri.go.id

B. Realisasi Urusan Perumahan Rakyat

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran pemerintah daerah Kabupaten Donggala sebagai berikut:

Tabel 2.8
Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran
Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan Perumahan	0	0	0
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	0	0
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.201.100.000,00	2.158.525.000,00	98.07
	- Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	524.100.000,00	496.470.000,00	94.73
	- Pembangunan rumah bagi korban bencana	1.677.000.000,00	1.662.055.000,00	99.11
Jumlah		2.201.100.000,00	2.158.525.000,00	98.07

Sumber Data : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Donggala Tahun 2023

C. Permasalahan Yang Dihadapi :

1. Tidak ada yang mengisi jabatan sebagai Subbid (Kepala Seksi) di beberapa bidang pada Dinas Perumahan Permukiman Rakyat dan Pertanahan;
2. Kesulitan mendapatkan Data karena Jumlah Personil Teknis terbatas;
3. Perlu adanya dukungan Sarana dan Prasarana, Akomodasi tenaga teknis di lapangan serta tenaga Ahli;
4. Tidak ada alat transportasi roda dua pada dinas perumahan untuk mendukung kegiatan lapangan;
5. Kondisi jalan desa yg memperlambat dropping barang kelokasi;
6. Tidak tersedianya anggaran pada Program Pembangunan Perumahan pada Sub Kegiatan Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota;

7. Kesulitan Ketersediaan Lahan dalam kondisi *Clear and Clean* dan Pemahaman Masyarakat akan manfaat masih rendah; Perlu adanya Penyesuaian nilai Pengalokasian Bantuan terhadap Harga Bahan Bangunan

5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Capaian Kinerja Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Pencapaian SPM
Urusan Trantibum Linmas Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Total Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5	2	3	40
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)	150	120	30	80
3	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana (Kebencanaan)	100	500	-400	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)	300	300	0	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)	70	68	2	97.14

Sumber Data : spm.bangda.kemendagri.go.id

B. Realisasi Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran pemerintah daerah Kabupaten Donggala sebagai berikut:

Tabel 2.10
Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

NO.	Program dan Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)	355.815.000,00	355.815.000,00	100
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	315.815.000,00	315.815.000,00	100
	- Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini. pembinaan dan penyuluhan. pelaksanaan patroli. pengamanan. dan pengawalan	249.815.000,00	249.815.000,00	100.
	- Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	66.000.000,00	66.000.000,00	100
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	40.000.000,00	40.000.000,00	100
	- Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	40.000.000,00	40.000.000,00	100

2.	Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)	3.496.268.361,00	3.491.388.063,00	99.86
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	503.543.001,00	502.362.703,00	99.77
	- Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	400.000.000,00	399.100.000,00	99.78
	- Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	103.543.001,00	103.262.703,00	99.73
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	388.048.360,00	384.348.360,00	99.05
	- Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	388.048.360,00	384.348.360,00	99.05
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2.604.677.000,00	2.604.677.000,00	100
	- Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	2.604.677.000,00	2.604.677.000,00	100
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	136.500.000,00	136.354.582,00	99.89
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	136.500.000,00	136.354.582,00	99.89
	- Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	136.500.000,00	136.354.582,00	99.89
Jumlah		3.988.583.361,00	3.983.557.645,00	99.87

Sumber Data : spm.bangda.kemendagri.go.id

C. Permasalahan Yang dihadapi

1. Permasalahan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :
 - a. Keadaan Kantor yang banyak mengalami rusak berat pasca bencana alam;
 - b. Tidak adanya anggota Satpol PP yang berkapasitas sebagai PPNS sehingga pelaksanaan tugas belum optimal;
 - c. Belum terbentuknya Satuan Tugas Lingkungan Masyarakat;
 - d. Satpol PP sebagai coordinator PPNS Kabupaten Donggala belum memiliki ruangan khusus pemeriksaan pelanggaran Perda;
 - e. Terbatasnya anggaran sehingga kegiatan banyak yang tidak terlaksana; dan
 - f. Keterbatasan anggaran dan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang masih minim.

2. Adapun solusi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan pengembangan sumber daya aparatur melalui Diklat PPNS dan Pembinaan Fisik mental anggota Satpol PP;
- b. Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan kelengkapan Satpol PP Kabupaten Donggala yang representative sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Melakukan penyesuaian terhadap pendanaan indikatif rencana kerja Satpol PP.

6) Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten Donggala.

Tabel 2.11
Pencapaian Pemenuhan SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	1.424	1.414	10	99,30
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	5	5	0	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	5	5	0	100

4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya: gelandangan dan pengemis di luar panti	0	0	0	0
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.	7.000	6.617	383	94,53

Sumber Data : spm.bangda.kemendagri.go.id

B. Realisasi Urusan Sosial

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran pemerintah daerah Kabupaten Donggala sebagai berikut:

Tabel 2.12
Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran
Dinas Sosial Kabupaten Donggala Tahun 2023

No	Program dan Kegiatan		Anggaran		
			Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2		3	4	5
1	Program Rehabilitasi Sosial		690.136.000,00	687.774.582,00	99.66
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		84.886.000,00	83.200.000,00	98.01
	-	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	84.886.000,00	83.200.000,00	98.01
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		605.250.000,00	604.574.582,00	99.89
	-	Penyediaan Makanan	262.730.000,00	262.520.870,00	99.92
	-	Penyediaan Sandang	342.520.000,00	342.053.712,00	99.86
2	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Lainnya		541.307.000,00	538.646.000,00	99.51
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		541.307.000,00	538.646.000,00	99.51
Jumlah			1.231.443.000,00	1.226.420.582,00	99,59

Sumber Data : spm.bangda.kemendagri.go.id

C. Permasalahan Yang dihadapi

1. Permasalahan

- a. Belum semua penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dapat tertangani; dan
- b. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

2. Solusi

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS;
- b. Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- c. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.

3. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA.

1) Hasil EPPD

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Donggala Tahun 2022 yaitu dengan skor 2,2322 atau dengan kategori prestasi rendah; dan
- b. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Donggala Tahun 2023 masih dalam tahap penilaian.

2) Opini Atas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil Audit atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Donggala oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 5 Tahun terakhir didapatkan hasil opini sebagai berikut:

Tabel 3.1
Opini Laporan Keuangan Daerah 2019-2023

NO	URAIAN	OPINI LAPORAN KEUANGAN DAERAH
1	Opini BPK atas LKD Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	Opini BPK atas LKD Tahun 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	Opini BPK atas LKD Tahun 2021	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	Opini BPK atas LKD Tahun 2022	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5	Opini BPK atas LKD Tahun 2023	Masih dalam proses pemeriksaan BPK

3) RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan dalam kelompok Pendapatan Daerah dari target sebesar Rp.1.301.746.626.303,00,- terealisasi sebesar Rp.1.299.989.703.306,48,- atau mencapai 99,87%. Pendapatan Daerah yang terdiri atas jenis Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.92.161.386.477,00,- dan terealisasi sebesar Rp.106.174.176.838,48,- atau sebesar 115,20%. Jenis Pendapatan Transfer dari target sebesar Rp.1.204.096.864.195,00,- terealisasi sebesar Rp.1.193.065.526.468,00,- atau mencapai sebesar 99,08%. Dan untuk

jenis Pendapatan Lain – lain yang Sah terdapat penerimaan pendapatan hibah dari pemerintah pusat sejumlah Rp.5.483.375.631,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 750.000.000,00,- atau sebesar 13,68%.

Pencapaian target pada penerimaan jenis Pendapatan Asli Daerah yang memberikan capaian yang paling besar adalah dari objek Hasil Retribusi Daerah yang dipisahkan, yang semula ditargetkan sebesar Rp. 2.885.857.999,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.109.455.929,00,- atau mencapai sebesar 281,01%. Sedangkan yang memberikan kontribusi terkecil berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang semula ditargetkan sebesar Rp. 4.959.352.481,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.959.352.481,00,- atau mencapai sebesar 100%.

Pencapaian target pada penerimaan jenis Pendapatan Transfer yang memberikan capaian yang paling besar berasal dari objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yang semula ditargetkan sebesar Rp.1.152.746.321.000,00,- terealisasi sebesar Rp.1.141.166.755.314,00,- atau dengan capaian sebesar 99,00%. Dari objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang memberikan capaian yang besar, bersumber dari rincian objek Dana Perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp.994.612.793.000,00,- terealisasi sebesar Rp.983.352.524.710,00,- dengan capaian 98,87%. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
		(Rp)	(Rp)		(RP)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.301.746.626.303,00	1.299.989.703.306,48	99,08	(1.756.922.996,52)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	92.161.386.477,00	106.174.176.838,48	115,20	14.012.790.361,48
	Pajak Daerah	44.817.000.000,00	52.959.622.580,36	118,17	8.142.622.580,36
	Retribusi Daerah	2.885.857.999,00	8.109.455.929,00	281,01	5.223.597.930,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.959.352.481,00	4.959.352.481,00	100	0,00
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	39.499.175.997,00	40.145.745.848,12	101,64	646.569.851,12
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.204.096.864.195,00	1.193.065.526.468,00	99,08	(11.031.337.727,00)

No	Uraian	Target	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.152.746.321.000,00	1.141.166.755.314,00	99,00	(11.579.565.686,00)
	Dana Perimbangan	994.612.793.000,00	983.352.524.710,00	98,87	(11.260.268.290,00)
	Dana Desa	143.590.649.000,00	143.271.351.604,00	99,78	(319.297.369,00)
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.350.543.195,00	51.898.771.154,00	101,07	548.227.959,00
	Pendapatan Bagi Hasil	44.670.543.195,00	45.218.771.154,00	101,23	548.227.959,00
	c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	5.483.375.631,00	750.000.000,00	13,68	(4.733.375.631,00)
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.483.375.631,00	750.000.000,00	13,68	(4.733.375.631,00)

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Donggala Tahun 2023

a. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Struktur Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan klasifikasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kelompok Belanja Daerah terdiri atas jenis Belanja Operasi, jenis Belanja Modal, jenis Belanja Tidak Terduga dan jenis Belanja Transfer.

Pemerintah Kabupaten Donggala pada Tahun 2023, menetapkan Belanja Daerah sebesar Rp.1.388.034.685.001,00,- terealisasi sebesar Rp.1.300.967.785.661,00,- atau dengan capaian 93,73%. Belanja Daerah yang terdiri dari jenis belanja operasi yang ditargetkan sebesar Rp.936.340.704.795,00,- terealisasi sebesar Rp.861.486.966.344,00,- atau dengan capaian sebesar 92,01%. Pada Jenis Belanja Operasi, pencapaian target yang memberikan capaian paling besar berasal dari objek belanja hibah yang ditargetkan sebesar Rp.15.380.518.564,00,- terealisasi sebesar Rp.15.406.462.564,00,- dengan capaian sebesar 100,17 % dan yang memberikan capaian paling kecil dari objek belanja pegawai dari target sebesar Rp.541.908.775.716,00,- terealisasi sebesar Rp.489.003.795.630,00,- atau sebesar 90,24%.

Belanja Daerah di tahun 2023 pada Jenis Belanja Modal ditargetkan sebesar Rp.232.373.480.516,00,- yang terealisasi sebesar Rp.221.410.365.337,00,- dengan capaian sebesar 95,28%. Pada jenis belanja modal yang memberikan capaian paling besar berasal objek Belanja Modal Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang ditargetkan sebesar Rp.3.068.975.135,00,- terealisasi sebesar Rp.4.013.739.218,00,- atau dengan capaian sebesar 130,78%, sedangkan yang memberikan capaian target terkecil berasal dari objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang ditargetkan sebesar Rp.38.376.122.495,00,- terealisasi sebesar Rp.33.229.104.553,00,- atau dengan capaian sebesar 86,59%.

Pencapaian target pada jenis Belanja Tidak Terduga ditargetkan sebesar Rp.500.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp.0,00,- atau dengan capaian sebesar 0%, dan untuk jenis Belanja Transfer yang ditargetkan sebesar Rp.218.820.499.690,00,- terealisasi sebesar Rp.218.070.453.980,00,- atau dengan capaian sebesar 99,66%. Pencapaian target dari jenis Belanja Transfer yang memberikan capaian yang terkecil berasal dari objek Belanja Belanja Bagi Hasil yang ditargetkan sebesar Rp.6.077.881.790,00,- terealisasi sebesar Rp.5.647.133.476,00,- atau capaian sebesar 92,91%. Sedangkan yang memberikan capaian terbesar adalah dari jenis Belanja Transfer berasal dari objek Belanja Bantuan Keuangan dengan target sebesar Rp.212.742.617.900,- terealisasi sebesar Rp.212.423.320.504,00,- dengan capaian target sebesar 99,85%.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
		(Rp)	(Rp)		(RP)
	BELANJA DAERAH	1.388.034.685.001,00	1.300.967.785.661,00	93,73	(87.066.899.340,00)
1.	BELANJA OPERASI	936.340.704.795,00	861.486.966.344,00	92,01	(74.853.738.451,00)
	a. Belanja Pegawai	541.908.775.716	489.003.795.630,00	90,24	(52.904.980.086,00)
	b. Belanja Barang dan Jasa	368.871.750.033	346.897.047.668,00	94,04	(21.974.702.365,00)
	c. Belanja Hibah	15.380.518.564,00	15.406.462.564,00	100,17	25.944.000,00

No	Uraian	Target	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
		(Rp)	(Rp)		(RP)
	d. Belanja Bantuan Sosial	10.179.660.482,00	10.179.660.482,00	100	0,00
2.	BELANJA MODAL	232.373.480.516,00	221.410.365.337,00	95,28	(10.963.115.179,00)
	a. Belanja Modal Tanah	426.850.000,00	399.280.000,00	93,54	(27.570.000,00)
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.376.122.495,00	33.229.104.553,00	86,59	(5.147.017.942,00)
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.367.150.416,00	51.120.345.066,00	97,62	(1.246.805.350,00)
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	138.134.382.470,00	132.647.896.500,00	96,03	(5.486.485.970,00)
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.068.975.135,00	4.013.739.218,00	130,78	944.764.083,00
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00
	a. Belanja Tidak terduga	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00
4.	BELANJA TRANSFER	218.820.499.690,00	218.070.453.980,00	99,66	(750.045.710,00)
	a. Belanja Bagi Hasil	6.077.881.790,00	5.647.133.476,00	92,91	(430.748.314,00)
	b. Belanja Bantuan Keuangan	212.742.617.900	212.423.320.504,00	99,85	(319.297.396,00)

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Donggala Tahun 2023

b. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah sebagai salah satu penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Dari target penerimaan pembiayaan yang akan diterima sebesar Rp.92.822.766.256,00,- setelah perhitungan anggaran tahun sebelumnya terealisasi penerimaan pembiayaan pada APBD perubahan sebesar Rp.92.891.836.606,95,- atau 100,07% dari perkiraan awal penerimaan pembiayaan yang akan diterima.

Adapun Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
		(Rp)	(Rp)		(RP)
	PEMBIAYAAN DAERAH	86.293.058.697,00	87.293.058.697,00	101,16	1.000.000.000,00
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	88.043.058.697,00	88.043.058.697,00	100	0,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	88.043.058.697,00	88.043.058.697,00	100	0,00
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.750.000.000,00	750.0000.000,00	42,86	(1.000.000.000,00)
	Penyertaan Modal Daerah	1.750.000.000,00	750.0000.000,00	42,86	(1.000.000.000,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	89.793.058.697,00	95.543.058.697,00	106,40	

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Donggala Tahun 2023

Untuk lebih jelasnya seluruh komponen baik target maupun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
		(Rp)	(Rp)		(RP)
I	PENDAPATAN DAERAH	1.301.746.626.303,00	1.299.989.703.306,48	99,08	(1.756.922.996,52)
	1. Pendapatan Asli Daerah	92.161.386.477,00	106.174.176.838,48	115,20	14.012.790.361,48
	a. Pendapatan Pajak Daerah	44.817.000.000,00	52.959.622.580,36	118,17	8.142.622.580,36
	b. Hasil Retribusi Daerah	2.885.857.999,00	8.109.455.929,00	281,01	5.223.597.930,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.959.352.481,00	4.959.352.481,00	100	0,00
	d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	39.499.175.997,00	40.145.745.848,12	101,64	646.569.851,12
II	PENDAPATAN TRANSFER	1.204.096.864.195,00	1.193.065.526.468,00	99,08	(11.031.337.727,00)
	1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.152.746.321.000,00	1.141.166.755.314,00	99,00	(11.579.565.686,00)
	a. Dana Perimbangan	994.612.793.000,00	983.352.524.710,00	98,87	(11.260.268.290,00)
	b. Dana Desa	143.590.649.000,00	143.271.351.604,00	99,78	(319.297.369,00)
	2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.350.543.195,00	51.898.771.154,00	101,07	548.227.959,00
	a. Pendapatan Bagi Hasil	44.670.543.195,00	45.218.771.154,00	101,23	548.227.959,00
	3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.483.375.631,00	750.000.000,00	13,68	(4.733.375.631,00)
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.483.375.631,00	750.000.000,00	13,68	(4.733.375.631,00)
III	BELANJA DAERAH	1.388.034.685.001,00	1.300.967.785.661,00	93,73	(87.066.899.340,00)
	1. BELANJA OPERASI	936.340.704.795,00	861.486.966.344,00	92,01	(74.853.738.451,00)
	a. Belanja Pegawai	541.908.775.716,00	489.003.795.630,00	90,24	(52.904.980.086,00)
	b. Belanja Barang dan Jasa	368.871.750.033,00	346.897.047.668,00	94,04	(21.974.702.365,00)
	c. Belanja Hibah	15.380.518.564,00	15.406.462.564,00	100,17	25.944.000,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	10.179.660.482,00	10.179.660.482,00	100	0,00
	2. BELANJA MODAL	232.373.480.516,00	221.410.365.337,00	95,28	(10.963.115.179,00)

No	Uraian	Target	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
	a. Belanja Modal Tanah	426.850.000,00	399.280.000,00	93,54	(27.570.000,00)
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.376.122.495,00	33.229.104.553,00	86,59	(5.147.017.942,00)
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.367.150.416,00	51.120.345.066,00	97,62	(1.246.805.350,00)
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	138.134.382.470,00	132.647.896.500,00	96,03	(5.486.485.970,00)
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.068.975.135,00	4.013.739.218,00	130,78	944.764.083,00
	3. BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00
	Belanja Tidak terduga	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00
	4. BELANJA RANSFER	218.820.499.690,00	218.070.453.980,00	99,66	(750.045.710,00)
	a. Belanja Bagi Hasil	6.077.881.790,00	5.647.133.476,00	92,91	(430.748.314,00)
	b. Belanja Bantuan Keuangan	212.742.617.900	212.423.320.504,00	99,85	(319.297.396,00)
	c. SURPLUS / (DEFISIT)	(86.293.058.698,00)	(978.082.354,52)	1,13	85.314.976.343,48
IV	PEMBIAYAAN DAERAH	86.293.058.697,00	87.293.058.697,00	101,16	1.000.000.000,00
	1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	88.043.058.697,00	88.043.058.697,00	100	0,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	88.043.058.697,00	88.043.058.697,00	100	0,00
	2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.750.000.000,00	750.0000.000,00	42,86	(1.000.000.000,00)
	Penyertaan Modal Daerah	1.750.000.000,00	750.0000.000,00	42,86	(1.000.000.000,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	86.21693.058.697,00	87.293.058.697,00	101,16	1.000.000.000,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	0	86.314.976.342,28	0	86.314.976.342,28

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Donggala Tahun 2023

4) INOVASI DAERAH

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Kabupaten Donggala selama Tahun 2023 telah melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Daftar inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintah pada pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Data Inovasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2023

No	Judul Inovasi	Perangkat Daerah
1	<i>Agriculture Back To School</i>	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Holtikultura
2	<i>E-Barcode</i>	Dinas Kesehatan
3	Manambe Go Fishing	Dinas Perikanan
4	Penataan Kampung Nelayan Ambu-Ambu Tuna	Dinas Perikanan
5	Pemanfaatan Aliran Air Sungai Guna Pengembangan Budidaya Air Tawar	Dinas Perikanan
6	Sistem Informasi Labolatorium	Dinas Lingkungan Hidup
7	Koperasi Milenial	Dinas Koperasi Dan UMKM
8	Pedal Penuh Daya	Balitbangda
9	Rumah Cegah Stunting	DPPKB
10	Bapak Asuh Stunting	DPPKB
11	Sapikuho	Dinas Peternakan
12	Kontes Ternak	Dinas Peternakan
13	BUMDES PEPOTOFE (PERDULI PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF) Ternak	Dinas Peternakan
14	JAPITA (Jaringan Akurat Pelayanan Inseminasi Buatan Terarah)	Dinas Peternakan
15	Satu Lingkaran (Satu tujuan lindungi anak dan perempuan)	Dinas P3A
16	Monang (pumo hiya ngana kido nohonggo) = tidak ada lagi anak kecil menikah	Dinas P3A
17	Agnes (Agen Gender Desa)	Dinas P3A
18	SIPANSOS (Sistem Pelayanan Sosial)	Dinas Sosial
19	SIWALADA (Sistem WA Pelayanan data)	Dinas Sosial
20	MOKIDJO (MOSAKAYA KITA MANGANDE OSE JOLE) (bersama-sama kita makan beras jagung)	Dinas Ketahanan Pangan
21	GEMPAL (GEMAR PANGAN LOKAL)	Dinas Ketahanan Pangan

22	SIPAGI BERDASI Sistem Informasi Pangan dan Gizi berbasis Digitalisasi	Dinas Ketahanan Pangan
23	Pembangunan Rumah Sehat Pedesaan Mandiri Energi (BANG RUS PANDAI)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
24	Sistem Informasi Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (SINTA RUKMANA)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
25	Sistem Informasi KePUan berbasis Digitalisasi	Dinas PUPR
26	Sinra Isemapa Maipiapa (Sistem Terintegrasi SPM dan Paten)	Bag. Tata Pemerintahan
27	Klinik Desa Membangun	Dinas PMD
28	La Siro (Layanan Sistem Informasi Wisata Donggala)	Dinas Pariwisata
29	Rencana inovasi Tambahan : Sistem informasi wisata bawah laut (judul blm terinfokan)	Dinas Pariwisata
30	Digitalisasi Data Kepemudaan dan Kewirausahaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
31	Pemuda pemudi Macan (Peran Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam Menjaring kelompok pemuda produktif dan olah raga yang berprestasi di masing-masing kecamatan)	Dinas Pemuda dan Olahraga
32	Desa Tematik Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
33	Urus Daku Pa Capil (Udah Resmi Kamu Cerai ? Dapatkan Kartu Keluarga Cerai Pengadilan (PKS antara Pengadilan Agama dan Disdukcapil dalam penerbitan Kartu Keluarga dan KTP El Pasca Perceraian)	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Donggala
34	DOAKANLAH DAKU (Dokumen Akta Kematian Langsung Diserahkan di Tempat Duka)	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Donggala
35	LANDAK LEPAS (Layanan Dokumen Administrasi Kependudukan di Lembaga Pemasarakatan)	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Donggala

36	PAKATANTU KU SARUMAKA (Penyerahan Secara Langsung Kartu Tanda Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Donggala
37	PARTUS SEHAT (Penerbitan Akta Lahir Untuk SiBayi Setiap Kelahiran Selamat)	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Donggala
38	SEJATIKU (Sejam Tiga Dokumen) yaitu Kartu Keluarga, Akta Kelahiran,	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Donggala
39	E-Komutadulako	BKPSDM
40	Sistem Pengaduan Kotak Saran Digital	BKPSDM
41	Naik Pangkat Yuk	BKPSDM
42	MAKET PLACE (Xooply commerce platform)	Dinas Kominfo
43	Budaya Satpol PP Humanis	Satpol PP
44	SISTEM PEMANTAUAN INFLASI DAERAH	Bagian perekonomian dan SDA
45	Pesona Ngapaku	Bapenda
46	Mobile PAD	Bapenda
47	PBB Digital	Bapenda
48	PELANPEDES (Pelayanan Moda Transportasi Umum dalam Rangka Pertumbuhan Masyarakat Pedesaan)	Dinas Perhubungan
49	Contact Center Nakertrans	Dinas Nakertrans
50	Siskowas bantuan IKM-UKM	Disperindag
51	Worksheet BMD	Bidang Aset
52	Rekonsiliasi BMD	Bidang Aset
53	SPP-BM-BARIAS	Bidang Aset
54	SIMIKIB	Bidang Aset
55	SISPEL BMD	Bidang Aset
56	SIPAD BMD	Bidang Aset
57	SISTA	Bidang Aset
58	SIDIA	Bidang Aset
59	SIMAS	Bidang Aset3
60	SIMDA BMD ONLINE	Bidang Aset
61	Informasi Sistem Evaluasi Monitoring Ante Pelaporan (e-Mep ISEMAPA)	Bag. Administrasi Pembangunan
62	Pengendalian Dan Evaluasi	Bag. Administrasi Pembangunan

	Program Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Sistem Penyatuan Pengendalian Pembangunan	
63	Jempol Pelari	DMPTSP
64	Posikola Ri Dacil	DIKJAR
65	Pengembangan Tp Bis Lewat Keterlibatan Masyarakat	Dinas Keperpustakaan
66	Rujukan Perpustakaan Keliling	Dinas Keperpustakaan
67	Peningkatan Layanan Informasi	Dinas Kearsipan
68	SICEPAT ITKAB	Inspektorat
69	Podcast Nodjarita Donggala	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan
70	Pantau Opini Publik elalui Artificial Intelegence (AI) "BINGGA"	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Donggala